



BUPATI TANGGAMUS  
PROPINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 40 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG  
TENAGA AHLI PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa Tenaga Ahli Pemerinlah Kabupaten Tanggamus telah ditelapkan dcngan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tenaga Ahli Pemerintah Kabupaten Tanggamus,namun dalam pelaksanaannya belum mengakomodir tugas dan fungsi serta mekanisme kerja tcnaga ahli, oleh karenanya prlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati trsebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas prlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tenaga Ahli Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II TulangBawangdanKabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, TambahanLcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 16 tahun 2014 tentang Tenaga ahli Pemerintah Kabupaten Tanggamus (berita daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 Nomor 245)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA AHLI PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

PASAL I

Beberapa kelentuan dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tenaga Ahli Pemerintah Kabupaten Tanggamus ( Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 Nomor 245) diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Antara angka 6 dan angka 7 disisipkan angka 6a dan dibawah angka 8 diLambahkan angka 8a sehingga kescluruhan Pasal 1 berbunyi scbagai berikut :

"Pasal 1"

Dalam pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanggamus;
  2. Pemerintah Daerah adalah Penyelcnggaran urusan Pcmorintahan menurut asas olonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kcsatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945;
  3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah scbagai unsur penyelenggara pemerintah dacrah;
  4. Bupalı adalah Bupati Tanggamus;
  5. Wakil Bupati Daerah adalah Wakil Bupati Tanggamus;
  6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
  - 6.a Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus;
  7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus;
  8. Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki kemampuan teknis, untuk menanggulangi masalah yang mcrupakan tenaga profesional di luar birokrasi;
  - 8.a Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
2. Antara BAB III dan BAB IV disisipkan BAB Iliı yang terdiri pasal 5a berbunyi sebagai berikut :

"BAB IIIa"  
T U G A S

Pasal 5a

Tenaga Ahli mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengkajian, penelitian dan rnenganalisa permasalahan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - b. Merumuskan suatu permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan Bupalı dalam rangka pengarnbilan Keputusan;
  - c. Membuat Telaahan Staf kepada Bupati;
  - d. Mendampingi Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saal Hearing dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus maupun dengan lembaga lain yang berkaitan dengan Program kerja SKPD;
3. Antara BAB IV dan BAB V disisipkan BAB IV a yang terdiri pasal 8a dan 8b berbunyi sebagai berikut :

"BAB IVa"  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu  
Wewenang

Pasal 8a

Tenaga Ahli Bupati mempunyai wewenang :

- a. Meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari SKPD terkait maupun pihak lain;
- b. Melaksanakan dialog/wawancara secara langsung dengan pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya.
- c. Mengikuti rapat-rapat yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan Bupati;

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab

Pasal 8b

Tenaga Ahli bertanggung Jawab atas :

- a. Kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan sesuai dengan bidang ahlinya;
  - b. Kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan sesuai dengan bidangnya;
  - c. Kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan masalah kepada Bupati;
  - d. Keaslian hasil kerja disampaikan kepada Bupati.
4. Antara BAB V dan BAB VI disisipkan BAB V a yang terdiri pasal 9a berbunyi sebagai berikut :

"BAB Va"  
MEKANISME KERJA

Pasal 9a

- (1) Tenaga ahli Bupati bekerja berdasarkan permintaan dan dapat mengusulkan program kerja berdasarkan inisiatif;
- (2) Tenaga ahli menyusun kajian, penelitian, dan analisa sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Dalam melakukan kajian , penelitian dan analisa tenaga ahli dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian dan Tenaga ahli fungsional lainnya;
- (4) Tenaga ahli dalam melakukan pengkajian dan penelitian harus bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- (5) Hasil pengkajian dan penelitian oleh tenaga ahli disampaikan kepada Bupati sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- (6) Dalam rangka memperoleh data yang akurat, tenaga ahli dapat mengundang satuan kerja terkait.
- (7) Tenaga ahli harus merumuskan hasil rapat yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah untuk dimformasikan kepada Bupati;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 03 Desember 2014

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung  
Pada Tanggal 03 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

Drs. Hi. MUKHLIS BASRI. ST.,MT.,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610203 198110 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2014 NOMOR 269